



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI
(PENGUMUMAN RESMI DAERAH TINGKAT I BALI)

No. 5/1963

9 Pebruari 1693

No. : 2/1962,

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG
ROJONG DAERAH TINGKAT II BANGLI**

Menetapkan peraturan daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH TINGKAT II BANGLI TENTANG GADJI
PEGAWAI DAERAH TINGKAT II BANGLI

Pasal 1.

Peraturan pemerintah No. 200 tahun 1961 (Lemabaran Negara tahun 1961 No. 239) tentang Peraturan Gadji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia serta segala perubahan-perubahan dan/atau tambahan-tambahan jang telah dan jang diadakan kemudian berlaku mutatis mutandis sebagai Peraturan Daerah Tingat II Bangli.

Pasal 2.

Perkataan-perkataan jang dimaksud dalam peraturan tersebut sebagaimana dibawah ini :

- a. „Pegawai Negeri”
- b. „Lembaran Negara”
- c. „P.G.P.N 1961”
- d. „Anggaran Belandja Negara”

harus dibatja menjadi :

- a. „Pegawai Daerah Tingkat II Bangli”
- b. „Lembaran Daerah Tingkat II Bali ”
- c. „Peraturan Daerah Tingkat II Bangli No. 2 Tahun 1962”
- d. „Anggaran Belandja Daerah Tingkat II Bangli”

Pasal 3.

- (1). Peraturan daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1961
- (2). Sejak mulai berlakunya peraturan ini, maka segala Peraturan Daerah yang bertentangan dengan ketentuan pasal 1 di atas tidak berlaku lagi.

Bangli, 7 Juni 1962
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong
Rojong Tingkat II Bangli
Ketua

t. d. t.

(Ida Bagus Made Sutha)

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah dengan surat keputusan tgl. 5 pebruari 1963 No. 146/Des. 2/3/7.-

Gubernur Kepala Daerah Bali
Bertanda ; Sekretaris,

t. d. t.

(Ida Bagus Ktut Rurus)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat I Bali tgl. 9 Pebruari 1963 No. 5 tahun 1963.

Gubernur Kepala Daerah Bali
Bertanda : Sekretaris

t. d. t.

(Ida Bagus Ktut Rurus)